



P U T U S A N
Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Al Effian Als Pian Bin (Alm) M. Yunus Thaib**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tahun lahir : 49 Tahun / 7 Januari 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sumatera No. 53 Rt 03 Rw 04, Kel. Suka Merindu, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ; tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-314/Bkulu/12/2018 tanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AL EFFIAN Als. PIAN Bin (Alm) M. YUNUS THAIB bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam No Pol. B-1162-TKH beserta STNK An. Moenawar Chaidir;

Dikembalikan kepada Terdakwa AL EFFIAN Als. PIAN Bin (Alm) M. YUNUS THAIB);
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor HP : 081532181720;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Al Effian Als Pian Bin (Alm) M. Yunus Thaib** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa AL EFFIAN Als. PIAN Bin (Alm) M. YUNUS THAIB, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira Jam 06.00 wib, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Depati Payung Negara No. 72 Rt. 19 Rw 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi Afrizan Yudianto Als Pijan menelfon Terdakwa, untuk memberitahu bahwa saksi Afrizan Yudianto memiliki 1 (satu) ekor sapi yang telah dipotong dan sapi tersebut milik saksi Alfin Yuliarman diambil oleh saksi Afrizan Yudianto dari wilayah Kabupaten Kaur dan Terdakwa mau membelinya kemudian terdakwa menelfon saksi Lamudin Said dan mengajak saksi Lamudin Said pergi ke rumah saksi Afrizan Yudianto di daerah Pagar Dewa untuk mengambil daging sapi selanjutnya terdakwa dan saksi Lamudin Said pergi ke rumah saksi Afrizan Yudianto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Pol. B 1162 TKH warna Hitam Metalik milik terdakwa setelah sampai di rumah saksi Afrizan Yudianto lalu terdakwa melakukan tawar menawar daging sapi dan sepakat harga kemudian saksi Afrizan Yudianto langsung bertukar mobil yaitu mobil Toyota Avanza No. Pol. BG 1724 MM warna



silver yang berisi daging sapi yang sudah di potong-potong lalu diserahkan pada terdakwa sedangkan mobil Toyota Rush No. Pol. B 1162 TKH warna Hitam Metalik diserahkan pada saksi Afrizan Yudianto setelah itu terdakwa dan saksi Lamudin Said membawa daging sapi tersebut ke rumah saksi Dedi Putra (dilakukan penuntutan terpisah) di daerah Bentiring Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa, saksi Dedi Putra dan saksi Lamudin Said membersihkan dan menguliti daging sapi tersebut kemudian daging sapi langsung dibawa ke Pasar Minggu Kota Bengkulu untuk dijual setelah itu terdakwa dan saksi Lamudin Said kembali lagi ke rumah saksi Afrizan Yudianto untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza dan mengambil mobil Rush warna hitam milik terdakwa dan sore harinya terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan daging sapi tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Atrawan Saswan, SH Bin Hasrat

- Bahwa saksi bersama anggota Subdit III Jatanras Polda Bengkulu pada awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizan Yudianto, dan kawan-kawan, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 di Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Kaur ;
- Bahwa saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan diduga telah melakukan pencurian ternak sapi, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekira pukul 02.00 wib, di pinggir jalan raya kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah hewan sapi dicuri kemudian dijual kepada terdakwa Al Effian dan saksi Lahmudin Said;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl



- Bahwa setelah itu, terdakwa Al Effian dan saksi Lahmudin Said kemudian menjual daging sapi tersebut kepada saksi Dedi Putra dimana saksi Dedi Putra kemudian menjualnya di Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika membeli sapi tersebut, Terdakwa dan saksi Lahmudin Said mengetahui sapi tersebut bukan berasal dari Rumah Potong Hewan Bengkulu, melainkan telah dicuri oleh saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dari wilayah Kabupaten Kaur ;
- Bahwa sapi hasil curian saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dibeli Terdakwa seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan menjualnya kembali kepada saksi Dedi Putra seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sapi yang berasal dari kejahatan sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fahrizal Ardiansyah

- Bahwa saksi bersama saksi Atrawan Saswan dan anggota Subdit III Jatanras Polda Bengkulu lainnya, pada awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizan Yudianto, dan kawan-kawan, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 di Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Kaur ;
- Bahwa saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan diduga telah melakukan pencurian ternak sapi, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekira pukul 02.00 wib, di pinggir jalan raya kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah hewan sapi dicuri kemudian saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan menjual sapi tersebut kepada terdakwa Al Effian dan saksi Lahmudin Said;
- Bahwa setelah itu, terdakwa Al Effian dan saksi Lahmudin Said kemudian menjual daging sapi tersebut kepada saksi Dedi Putra

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl



dimana saksi Dedi Putra kemudian menjualnya di Pasar Minggu Kota Bengkulu;

- Bahwa ketika membeli sapi tersebut, Terdakwa dan saksi Lahmudin Said mengetahui sapi tersebut bukan berasal dari Rumah Potong Hewan Bengkulu, melainkan sapi yang telah dicuri oleh saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dari wilayah Kabupaten Kaur ;
- Bahwa sapi hasil curian saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dibeli Terdakwa seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan menjualnya kembali kepada saksi Dedi Putra seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sapi yang berasal dari kejahatan sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Afrizan Yudianto Als Pijan Bin Firdaus

- Bahwa saksi bersama dengan Angki Dahyan Rahmadan, Andi Bin Jailani dan Aris Bin Kecak telah melakukan pencurian sapi di wilayah Kabupaten Kaur ;
- Bahwa di tempat kejadian Angki Dahyan Rahmadan bertugas memberi makan buah nangka yang telah dicampur dengan putas kepada sapi yang akan dicuri ;
- Bahwa setelah sapi mabuk atau pingsan karena keracunan nangka yang telah dicampur dengan putas, kemudian Angki Dahyan Rahmadan dan Aris Bin Kecak menyembelih dan memotong sapi tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian Andi Bin Jailani membantu membelah dan mengangkat daging sapi tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam BD 1462 RZ yang dipergunakan saksi dan kawan-kawan untuk mengangkut daging tersebut ke Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bertugas mengemudikan mobil dan membawa daging sapi ke Kota Bengkulu ;



- Bahwa sesampainya di Kota Bengkulu, saksi kemudian melakukan negoisasi harga dengan terdakwa Al Effian yang sebelumnya telah sepakat untuk membeli daging hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian disepakati harga daging sapi tersebut Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), kemudian mobil Avanza dan daging hasil curian diserahkan kepada terdakwa Al Effian bersama dengan Lahmudin Said untuk kemudian dijual di Pasar Minggu Kota Bengkulu ;
- Bahwa sore harinya terdakwa Al Effian membayar uang daging sapi yang telah disepakati sebelumnya dan uang tersebut kemudian dibagi diantara saksi dan kawan-kawan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Lahmudin Said Bin (Alm) M. Radin

- Bahwa saksi pernah menemani terdakwa Al Effian ketika membeli sapi hasil curian dari saksi Afrizan Yudianto seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sapi tersebut oleh saksi dan terdakwa Al Effian kemudian dijual kepada saksi Dedi Putra dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah daging sapi tersebut dibeli oleh saksi Dedi Putra, kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian lalu dijual di Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa sapi tersebut sebelumnya telah dicuri oleh saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan di wilayah kabupaten Kaur dengan cara mencampur putas dengan buah nangka lalu buah nangka tersebut diberikan kepada sapi;
- Bahwa sapi yang memakan buah nangka dicampur putas kemudian mabuk atau pingsan, lalu saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan memotongnya lalu membawanya ke Kota Bengkulu;
- Bahwa putas yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebelumnya saksi beli di toko emas Byduri atas suruhan terdakwa El Affian kemudian diberikan kepada saksi Afrizan Yudianto ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi Dedi Putra Bin Busnuar

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) ekor daging sapi yang telah disembelih dan dipotong menjadi beberapa bagian dari Terdakwa Al Effian dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sapi tersebut bukan berasal dari Rumah Potong Hewan Bengkulu melainkan daging sapi curian saksi Afrizan Yudianto;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui daging sapi tersebut berasal dari saksi Afrizan Yudianto, namun saksi mengetahui daging sapi tersebut berasal dari kejahatan;
- Bahwa harga pembelian saksi atas daging sapi tersebut juga di bawah harga pasar, semestinya daging sapi yang berasal dari Rumah Potong Hewan harga 1 (satu) ekor daging sapi serupa setidaknya Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa daging sapi tersebut kemudian saksi jual secara eceran di Pasar Minggu Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Al Effian Als Pian Bin (Alm) M. Yunus Thaib** pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) ekor sapi hasil pencurian dari saksi Afrizan Yudianto, pada tanggal 20 September 2018, dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli sapi sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa Afrizan Yudianto yang juga berasal dari hasil kejahatan;
- Bahwa sapi yang dibeli Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bersama saksi Lahmudin Said dijual kembali kepada saksi Dedi Putra dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa sapi yang dibeli saksi tersebut sebelumnya oleh saksi Afrizan Yudianto telah dicuri dari Kabupaten Kaur, dengan cara memberi putas pada buah nangka lalu buah nangka yang sudah dicampur putas tersebut diberikan kepada sapi dan setelah sapi mabuk atau pingsan karena keracunan, saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan memotongnya di tempat kejadian lalu membawanya ke kota Bengkulu dan menjualnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa putas yang dipergunakan oleh saksi Afrizan Yudianto sebelumnya dibeli oleh saksi Lahmudin Said di toko emas Byduri, Jalan KZ. Abidin Kota Bengkulu atas suruhan Terdakwa, kemudian putas tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Afrizan Yudianto;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam No Pol. B-1162-TKH beserta STNK An. Moenawar Chaidir;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor HP : 081532181720;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ketika membeli 1 (satu) ekor sapi hasil pencurian dari saksi Afrizan Yudianto dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, pada tanggal 20 September 2018, dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli sapi sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa Afrizan Yudianto yang juga berasal dari hasil kejahatan;
- Bahwa sapi yang dibeli Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian bersama saksi Lahmudin Said dijual kembali kepada saksi Dedi Putra dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sapi yang dibeli saksi tersebut sebelumnya oleh saksi Afrizan Yudianto telah dicuri dari Kabupaten Kaur, dengan cara memberi putas pada buah nangka lalu buah nangka yang sudah dicampur putas tersebut diberikan kepada sapi dan setelah sapi mabuk atau pingsan karena keracunan, saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan memotongnya di tempat kejadian lalu membawanya ke kota Bengkulu dan menjualnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa putas yang dipergunakan oleh saksi Afrizan Yudianto sebelumnya dibeli oleh saksi Lahmudin Said di toko emas Byduri, Jalan KZ. Abidin Kota Bengkulu atas suruhan Terdakwa, kemudian putas tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Afrizan Yudianto;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Al Effian Als Pian Bin (Alm) M. Yunus Thaib** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membeli 1 (satu) ekor sapi hasil pencurian dari saksi Afrizan Yudianto, pada tanggal 20 September 2018, dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);;
- Bahwa sapi yang dibeli Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian bersama saksi Lahmudin Said dijual kembali kepada saksi Dedi Putra dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sapi yang dibeli Terdakwa tersebut sebelumnya oleh saksi Afrizan Yudianto telah dicuri dari Kabupaten Kaur, dengan cara memberi putas pada buah nangka lalu buah nangka yang sudah dicampur putas tersebut diberikan kepada sapi dan setelah sapi mabuk atau pingsan karena keracunan, saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan memotongnya di tempat kejadian lalu membawanya ke kota Bengkulu dan menjualnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa sejak semula Terdakwa mengetahui daging sapi tersebut tidak berasal dari Rumah Potong Hewan melainkan dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi Lahmudin Said membeli 1 (satu) ekor daging sapi tersebut dari saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dan menjualnya kembali kepada saksi Dedi Putra dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Al Effian Als Pian Bin (Alm) M. Yunus Thaib**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam No Pol. B-1162-TKH beserta STNK An. Moenawar Chaidir;
Dikembalikan kepada terdakwa Al Effian Als. Pian Bin (Alm) M. Yunus Thaib ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor HP : 081532181720;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 14 Februari 2019 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH dan HASCARYO, SH.MH sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.WIBISONO,S.Sos, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DEWI YULIANA, SE, SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH

IMMANUEL, SH.MH

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 691/Pid.B/2018/PN Bgl



HASCARYO, SH.MH

Panitera Pengganti

A.WIBISONO, S.Sos